

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dasar pemikiran puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa.

Dasar pemikiran ini berasal dari budaya Jawa dan pandangan hidup Jawa akan selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang menyatu dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia, dalam budaya Jawa Kejawen memahami kepercayaan pada berbagai macam roh-roh yang tidak kelihatan yang dapat menimbulkan bahaya seperti kecelakaan atau penyakit apabila mereka dibuat marah atau penganutnya tidak hati-hati.

2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa di Desa Bina Baru.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Proses tradisi puasa pra akad nikah dalam pernikahan adat Jawa di Bina Baru memiliki tata cara yang khas, dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun. Tradisi puasa putih merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan adat di Desa Bina Baru Yang berasal dari Jawa Timur, dan tradisi ini juga bagian yang terpenting dalam prosesi perkawinan adat. Di dalamnya terdapat kolaborasi antara unsur agama dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur budaya Jawa. Dalam pelaksanaannya masyarakat menganggap bahwa banyak manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan puasa mutih ini, tidak hanya itu tetapi tujuan dari dilaksanakan puasa pra akad nikah atau puasa mutih ini adalah bentuk mensucikan dan membersihkan hati dari hal-hal yang kotor sesuai dengan filosofis puasa mutih tersebut.

3. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan masyarakat suku Jawa.

Tradisi puasa pra akad nikah ini merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan bagi kedua mempelai sebelum melakukan akad nikah. Puasa mutih atau puasa pra akad nikah ini memang bukan merupakan anjuran dalam agama Islam, melainkan suatu tradisi orang Jawa namun prakteknya masih ada yang mengamalkannya. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah Saw dan para sahabatnya, tradisi puasa pra akad nikah ini termasuk kategori '*Urf Shahih*' karena di dalamnya terkandung nasihat dan nilai-nilai positif yang sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi cara melakukannya berbeda dengan puasa pada umumnya yang terdapat dalam ajaran agama Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian mengenai tradisi puasa pra akad nikah dalam pernikahan adat Jawa ini, diantaranya adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaknya para tokoh agama memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang nilai-nilai religious yang terdapat dalam suatu tradisi.
2. Puasa pra akad nikah merupakan tradisi yang baik karena berisi nasehat-nasehat kehidupan rumah tangga, dan hendaknya masyarakat Desa Bina Baru khususnya para tokoh masyarakat menaruh perhatian terhadap tradisi dan adat istiadat agar tetap dipertahankan dan dilestarikan.
3. Dalam menjalankan prosesi perkawinan adat Jawa di Desa Bina Baru, ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani dan membebani diri sendiri.
4. Pada tokoh adat atau sesepuh agar memberikan pemahaman atau pengarahan hidup dan menghidupkan kembali tradisi jawa di kalangan masyarakat Jawa.